



PENETAPAN

Nomor 0146/Pdt.P/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Irwan bin Monde, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wandaeha, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I.

Putri binti Saing, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wandaeha, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 2 November 2020 dengan register perkara Nomor 0146/Pdt.P/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal 16 Maret 2013 para pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Wandaeha, Kecamatan Laonti menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Janda Pemohon II berstatus Perawan, perkawinan dilangsungkan

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No.0146/Pdt.P/2020/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Saing** dan dinikahkan oleh Imam Desa Wandaeha dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama **Madawing** dan **Lamanggu** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan ada proses Ijab dan Kabul yang langsung diucapkan oleh **Pemohon I**;

3. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Atri Rahayu, umur 5 tahun

5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti, Provinsi Sulawesi Tengah dengan alasan para pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2013;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No.0146/Pdt.P/2020/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan para pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 November 2020 Para Pemohon tidak datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No.0146/Pdt.P/2020/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonannya harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Sudirman M., S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No.0146/Pdt.P/2020/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman Susanto, S.H.I.

Hakim Anggota II

Sudirman M., S.H.I., M.E.

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 350.000,00
- PNBP Panggilan I : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No.0146/Pdt.P/2020/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)